

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS (DALAM PENEGAKAN PERDA NOMOR 21 TAHUN 2012)

Masni¹, Nur Fitrah², Yusuf Daud³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Al
Asyariah Mandar, Indonesia
Email: masnimajene@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the extent of the implementation of local government policies in the eradication of liquor (In Enforcement of Regional Regulation Number 21 of 2012). In the process of this research, the researcher uses a type of qualitative research. By collecting data using observation and interviews. In the eradication of alcoholism, strict supervision from the government is needed. Liquor is a drink that contains a high alcohol content causing the consumer to lose consciousness, in Lombong Village there are still many distributions of liquor that do not have a distribution permit, thereby increasing the number of liquor users and making room for liquor consumption. The policy carried out by the Lombong Village government in eradicating liquor based on Regional Regulation Number 21 of 2012, concerning the procurement, distribution, sale, supervision, and control of liquor, was unable to reduce the number of distribution and abuse of liquor in the Lombong village community, because it was influenced by no the existence of strict sanctions from the local government, the habits of the Lombong village community and low education.

Keywords: *Implementation, Regional Regulations, Liquor*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sampai dimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberantasan minuman keras (Dalam Penegakan Perda Nomor 21 Tahun 2012). Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan pengumpulan data menggunakan cara observasi dan wawancara. Dalam pemberantasan minuman keras perlu pengawasan yang tegas dari pihak pemerintah. Minuman keras adalah minuman yang mengandung kadar alkohol yang tinggi menyebabkan pengkonsumsinya hilang kesadaran, di Desa Lombong masih banyak penyebaran minuman keras yang tidak memiliki izin penyebaran, sehingga meningkatkan jumlah pengguna minuman keras dan memberi ruang bagi pengkonsumsi minuman keras. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa

Lombong dalam pemberantasan minuman keras berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2012, tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman keras, tidak mampu mengurangi angka peyebaran dan penyalahgunaan minuman keras di masyarakat desa lombong, Karna dipengaruhi tidak adanya ketegasan sanksi dari pihak pemerintah setempat, kebiasaan masyarakat desa lombong dan pendidikan yang rendah.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah, Minuman Keras*

PENDAHULUAN

Minuman keras yang sering menghiasi media massa dalam ruang lingkup kesehatan dunia mengenai pengkonsumsi minuman keras dan kesehatan pada tahun 2011 menyebutkan, hampir setiap tahun jumlah orang meninggal akibat minuman keras mencapai ribuan korban, Dalam semua kematian orang muda. Menurut catatan National Anti-minuman keras Movement (Genome) di negara kita, jumlah kematian pecandu alkohol telah mencapai 18.000 dan meningkat setiap tahun. Jumlah penduduk saat itu adalah 224.904.900 jiwa. Yang berarti kurang lebih 10.345625 jiwa itu termasuk pengkonsumsi minuman keras dan jumlah terbanyak pengkonsumsi minimum keras tersebut adalah pada usia produktif antara 15 – 34 atau 6,7% (www.rechtsvindingonlinejurnal.bphn.go.id).

Minuman keras di bagi menjadi (3) golongan, yaitu khusus golongan A mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) sampai dengan 5%, dalam golongan B adalah atil alkohol atau etanol yang mengandung lebih dari 5% - 20%, dan di golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau atanol lebih dari 20%-55%. (www.rechtsvindingonlinejurnal.bphn.go.id).

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2012, yang mengatur masalah pengadaan, perindustrian, dan mengawasi minuman keras kabupaten majene, Menimbang (a) bahwa dalam mengkonsumsi minuman keras dapat berbahaya pada kesehatan manusia dan mengganggu ketentraman masyarakat, maka dari itu perlu melakukan tindakan pengendalian dalam pencegahan minuman keras. (b) bahwa sesuai dengan pasal 17 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. (c) yang didasarkan dalam pertimbangan sebagai mana yang dimaksud huruf a dan b diatas, diperlukan pembentukan peraturan pengawasan tentang minuman keras di Kabupaten Majene.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2012 BAB IV Tentang Perizinan pasal 13 ayat (1) “ bagi perusahaan yang terlibat dalam proses pengedaran dan/atau penjualan minuman keras di

antara golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB”. Ayat (2) “ perusahaan yang ingin melakukan kegiatan usaha dalam proses atau penjualan minuman beralkohol dalam golongan A wajib memiliki SIUP”. Telah Di dalam BAB VI tentang adanya kegiatan pelanggaran seperti pada pasal 26 “ penjualan secara langsung dan pengeceran di larang, penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, kepada pembeli yang masih berusia dibawah 21 tahun (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan” . Sanksi pasal 33 ayat (1) bagi perusahaan yang melanggar pasal 8 ayat(1), pasal 9, pasal 10 ayat (2), pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 dikenakan sanksi administrative berupa pemberhentian sementara SIUP-MB oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat penerbit SIUP-MB .

Minuman keras telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia. Orang Mesir kuno percaya bahwa buza, sejenis bir, adalah penemuan dewi Osiris dan digunakan untuk makan dan minum. Anggur juga ditemukan oleh orang Mesir kuno dan digunakan untuk perayaan atau upacara keagamaan, serta dalam pengobatan. Belakangan anggur dianggap sebagai minuman kaum bangsawan dan bir - minuman rakyat jelata. Indonesia juga memiliki banyak minuman keras tradisional seperti tuak, anggur, dan lain-lain. Setelah melalui sejarah yang sangat panjang, barulah pada pertengahan abad ke-18 para dokter Inggris menemukan efek berbahaya alkohol bagi kesehatan. Penemuan ini akhirnya mengarah pada Undang-Undang Minum sebagai Undang-Undang Gin tahun 1751 (Widianarko, 2000).

Terdapat beberapa faktor determinan dari penyalahgunaan minuman keras yaitu:

a. Sosial

Penggunaan minuman keras sering kali didasari oleh motif – motif sosial seperti meningkatkan prestige atau adanya pengaruh pergaulan dan perubahan gaya hidup. Selain itu faktor sosial lainnya termasuk sistem norma dan nilai (keluarga dan masyarakat) yang mendasar terhadap masalah penyalahgunaan alkohol. (Sarwono,2011)

b. Ekonomi

Masalah penyalagunaan minuman keras dapat dilihat dari segi ekonomi, terutama dengan bertambahnya jumlah pengguna minuman keras diIndonesia akibat minimnya akses terhadap harga harga minuman keras (infor atau lokal) dengan daya atau kekuatan masyarakat.

c. Budaya

Bahkan dari sudut pandang budaya dan kredibilitas masalah minuman keras juga menjadi sangat kompleks. DiIndonesia banyak dijumpai minuman keras merupakan warisan internasional seperti arak, tuak,

badeg dll) yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan alasan tradisi. Sementara dalam kaitannya dengan agama yang notabengnya melarang mengkonsumsi minuman keras, yang dalam agama islam itu sendiri diharamkan hal ini.

Didalam mengedarkan minuman keras harus sesuai dengan ketentuan, hanya dapat dilakukan setelah adanya surat edaran dari instansi dibidang pengawasan obat dan makanan. Dalam peraturan ini sangat jelas di atur mengenai pengendalian pengawasan peredaran minuman beralkohol, namun pada hakekatnya penerapan peraturan tersebut memiliki batas tertentu , dalam penjualan terbatas hanya pada tingak hotel, bar, café, di restoran besar yang memang sudah memiliki izin penjualan minuman beralkohol.

Dalam realita kehidupan sosial, seringkali penegakan hukum tidak efektif dan efisien. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan pemerintah. Oleh karena itu hukum sering dipertanyakan , apakah hukum itu berfungsi atau tidak.

Minuman keras adalah salah satu dari sekian banyak minuman yang dapat menimbulkan perilaku negatif. Perilaku negatif tersebut disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi alkohol hingga kehilangan kendali diri atau menjadi mabuk, dan pda akhirnya akan menimbulkan tindakan yang dapat meresahkan masyarakat.

Demikian dengan penjualan dan penggunaan minuman keras di wilayah kecamatan malunda khususnya di desa lombong. Berdasarkan hasil obesrvasi awal faktanya bahwa penjualan dan penggunaan minuman keras hampir tiap hari dijumpai, pada hajatan atau pernikahan dan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh masyarakat desa lombong kerapkali diwarnai dengan kekerasan yang diakibatkan oleh minuman keras, bahkan berujung KDRT. peneliti menemukan bahwa pemicu dari tindak kekerasan atau perkelahian yang sering terjadi diDesa Lombong disebabkan oleh minuman keras, Mirisnya tidak hanya orang dewasa saja yang mengkonsumsi minuman keras bahkan anak dibawah umur menjadi pengonsumsi minuman keras.

METODE PENELITIAN

Penelitian itu sendiri berasal dari bahasa ingris, yaitu research, yang terdiri dari dua kata yaitu re dan search. Pengertian leksikal, re diartikan: kembali dan search : mencari. Dengan pemaknaan ini, dapat diartikan pencarian kembali. Sedangkan metode yaitu, prosedur atau tata cara mengetahui suatu dengan langkah – langkah yang sistematis. (Karjono, K :2020).

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini lebih didasarkan pada filsafat fenomenologis yang lebih mengutamakan evaluasi (*verstehen*) dan berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri Usman dan Akbar 2004. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberantasan Minuman Keras (Dalam Penegakan Perda Nomor 21 Tahun 2012)”.

Dengan berdasarkan data yang ada, berupaya menggambarkan dan mendeskripsikan fakta yang akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian (kasus) dan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya/ atau cerita yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun tempat penelitian ini dilakukan Desa Lombong Kecamatan Malunda, dan akan dilaksanakan dari bulan Maret sampai april 2021.

Instrument penelitian

Peneliti itu sendiri, adalah dengan melakukan wawancara dalam penelitian, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu dan penting yang dibutuhkan peneliti dari informan serta menggunakan alat perekam .

Informan Penelitian

Informan adalah Orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa informan identik dengan responden, apa bila informasi yang diberikan diprovokasi oleh peneliti. Istila informan ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif informan sering disebut sebagai responden karena hannya menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. (cresswell, j. w. 2015)

- a. Informan Kunci : Kepala Desa Lombong
- b. Informan Utama : Camat Malunda
- c. Informan Tambahan: 10 Masyarakat Desa Lombong

Tehnik Pengumpulan Data

Didalam pengumpulan data ini, menggunakan cara observasi, yaitu dengan wawancara dengan masyarakat, target group, dan non-target

group yang relevan dengan masalah penelitian.

Tehnik analisa data

a. Reduksi data

Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal penting, dicari pola dan temannya. (Sugiyono 2008).

b. Penyajian data

Penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. (Sugiyono 2008).

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan disini merupakan temuan baru dan belum pernah ada temuan masih berupa remang – remangan menjadi jelas setelah diteliti (Sugiyono 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu yang paling berpengaruh dalam pemberantasan minuman keras. Pemerintah melakukan penyampaian isi dari perda Nomor 21 Tahun 2012 kemasyarakat dengan cara melakukan sosialisasi kemasyarakat dan penyuluhan kemasyarakat. Dimana masyarakat merupakan orang yang sangat berpengaruh di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian informan menyampaikan bahwa komunikasi terjalin di pemerintah dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh Camat Malunda, Bapak Salahuddin, S.sos yang mengungkapkan bahwa :

“...perda sudah lama ada , dan kami sebagai pemerintah kecamatan Malunda sudah lama mengetahui tentang perda. Kami mensosialisasikannya ke masyarakat bahwa minuman keras dilarang dalam peraturan daerah, dan kami sudah menyampaikannya kepada seluruh kepala desa dan keamanan untuk selalu menindak apa bila ada persoalan terkait dengan minuman keras. Dan kami selalu memantau dengan pihak keamanan, dan kami tidak pernah menerima laporan terkait dengan penyelundupan penjualan secara sembunyi – sembunyi dari masyarakat. Dan menurut kami masyarakat lalai.” (wawancara, 10 Mei 2021)

2. Sumber daya

Pemerintah Kecamatan Malunda dan Pemerinta Desa Lombong menindak peredaran minuman keras yang dibuktikan salah satunya dengan Perda Nomor 21 Tahun 2012 terkait dengan pemberantasan minuman keras. Penyebaran minuman keras yang ada di Desa Lombong Kecamatan Malunda yang perlu dipertegas lagi, maka harus diadakannya pengawasan yang lebih ketat lagi dari pemerintah.

Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan membentuk suatu aparat yang ditugaskan dalam pengamanan tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kurangnya partisipasi pemerintah terkait dengan sumber daya. Pemerinta seharusnya menegakkan aparat yang dilatih khusus dalam melakukan pengawasan Menurut Camat Malunda Bapak Salahuddin, S, sos mengungkapkan bahwa :

“...kami sebagai pemerintah selain mensosialisasikan perda kami juga sudah memberikan ketegasan bahkan kami sudah bekerjasama dengan petugas dalam memberikan pengawasan kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan Perda Nomor 21 Tahun 2012.” (wawancara, 10 Mei 2021).

Penegakan terus dilakukan namun pelaksanaan kebijakan tersebut belum maksimal dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, Perda Nomor 21 Tahun 2012 sudah disosialisasikan akan tetapi pemberantasan minuman keras belum sepenuhnya berjalan. Masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat bapak Abdul Kadir yang mengatakan bahwa :

“... sejak diedarkannya perda didesa lombong pemerintah desa lombong, memang sudah mensosialisasikannya akan tetapi ketegasan dalam pengawasan belum berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat tidak menerapkan perda tersebut. Disini diperlukan kerjasama dengan adanya petugas yang pengawasi lingkungan yang terdapat untuk mengawasi orang – orang yang nongkrong sambil mabuk mabukan. Supaya kedepan penyebaran minuman keras didesa lombong berkurang.” (wawancara, 22 Mei 2021)

3. Disposisi

Pemerintah sebagai implementor dalam pemberantasan minuman keras, harus selalu memberikan ketegasan terhadap pemberantasan minuman keras yang semakin marak dikalangan masyarakat. sesuai dengan Peraturan Derah Nomor 21 Tahun 2012. Penyebaran minuman keras harus sesuai dengan peraturan yang ada dalam Perda. Didalam penyebaran ataupun penjualan minuman keras harus memiliki surat izin penyebaran. Dalam legurasi tersebut sangat jelas diatur dalam pengendalian penyebaran minuman keras, namun pada kenyataanya implementasi peraturan tersebut memiliki limit tertentu, karna dalam penjualan terbatas yang diperbolehkan hanya pada tingkat kafe, bar, hotel, dan restoran - restoran yang sudah memiliki izin penjualan minuman keras.

4. Birokrasi

Sangat berpengaruh dalam tatanam pemerintah, pemerintah merupakan struktur organisasi yang memiliki kedudukan tertinggi yang dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Dalam pemberantasan minuman keras. Pemerintah harus memperketat kerjasama antara pemerintah dan

masyarakat dalam pemberantasan minuman keras, karna minuman keras salah satu hal yang harus diperhatikan di lingkungan masyarakat. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dapat mengurangi penyebaran minuman keras. Menurut Kepala Desa Lombong bapak H. Amiruddin mengungkapkan bahwa :

“... kami selaku pemerintah desa selalu mengawasi dan memperhatikan masyarakat, bahkan kami sudah menerapkan peraturan dimasyarakat dan selalu menjalin kerjasama dengan masyarakat.”(wawancara, 21 Mei 2021)

Faktor penghambat dalam kebijakan pemerintah

Pelaksanaan perda Nomor 21 Tahun 2012 dalam pemberantasan minuman keras di Desa Lombong Kecamatan Malunda belum berjalan dengan yang diharapkan. Terkait dengan penyebaran minuman keras masih banyak ditemukannya pengkonsumsi minuman keras yang bukan pada tempatnya. Penyebaran bahkan penjualan minuman keras di izinkan bagi tempat – tempat tertentu seperti café, bar, dan hotel – hotel yang sudah memiliki izin penyebaran.akan tetapi masih banyak masyarakat yang sembunyi sembunyi dalam penjualan minuman keras. Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor penghambat dalam penelitian yaitu :

1. Sosial

Penggunaan minuman keras di Desa Lombong Kecamatan Malunda tidak asing lagi, khususnya bagi laki – laki dan kalangan anak remaja yang biasanya memiliki rasa ingin tahu sehingga timbul keinginan dalam mencoba – coba dalam hal baru. Bahkan tidak ada pebedaan antara kaya dan miskin. Dari pengkonsumsi minuman keras kebanyakan dari usia yang masih muda. Pengkonsumsi minuman keras yang semakin menjadi – jadi dikarnakan oleh beberapa faktor seperti dalam lingkungan keluarga maupun pergaulan sehari – hari. Menurut Hasanuddin,SIP mengatakan bahwa :

“...masyarakat yang hidup di zaman sekarang ini sudah banyak dipengaruhi oleh pergaulan yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat dulun, kita bisa ambil contoh anak remaja ang masih sekolah sudah mengenal tentang pergaulan bebas.”(wawancara, 25 juni 2021)



Gambar 1. Sumber Data : gambar ini diambil langsung di lapangan oleh peneliti.

Gambar ini membuktikan bahwa masyarakat Desa Lombong sering melakukan perkumpulan di malam hari, yang dapat mengundang hal – hal yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik. Dimana gambar tersebut memperlihatkan bahwa anak remaja yang sering nongkrong setiap malam di pinggir jalan ini menjadi kebiasaan mereka.

2. *Ekonomi*

Minuman keras yang banyak tersebar dikalangan masyarakat merupakan jenis minuman keras yang memiliki nilai jual yang tidak terlalu tinggi, sehingga membuat masyarakat dengan mudah mendapatkan minuman keras yang di inginkan. Dalam kehidupan masyarakat ada yang dinamakan sikaya dan simiskin akan tetapi, dalam sudut pandang kecanduan sesuatu maka barang yang mahal akan bisa dibeli karna rasa ingin yang sangat tinggi itu disebabkan karna kecanduan sesuatu tidak bisa dihindari. Seperti yang di ungkapkan oleh Aswin mengatakan bahwa :

“...minuman keras yang ada di desa – desa termasuk minuman keras yang tidak terlalu mahal, sehingga membuat masyarakat yang suka meminum minuman keras dapat membelinya dengan harga yang terjangkau.”(wawancara, 26 Juni 2021)

3. *Budaya*

Derah yang moderen ini tidak menghilangkan budaya dalam masyarakat. Kelestarian budaya masih sangat kental diwilaya Kabupaten Majene, Kecamatan malunda, Desa Lombong. Pengaruh budaya masih ada seperti dalam olahan pembuatan minuman tradisional, baik yang biasa maupun yang memabukkan,

Dalam Perda Nomor 21 Tahun 2012 tidak ada larangan pengelolaan minuman tradisional. Sehingga faktor budaya salah satu jalan yang menyebabkan meningkatnya pengkonsumsi minuman keras. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengawasan penyebaran minuman keras baik yang tradisional maupun olahan pabrik. Pemerintah harus berperan aktif dalam pemberantasan minuman keras, pengawasan disaat ada perayaan – perayaan itu perlu diperketat seperti pesta pernikahan banyaknya perkumpulan orang – orang yang dapat menimbulkan perkelahian akibat minuman keras. Menurut ibu Ramlah bahwa :

“...salah satu pengeruh minuman keras yang tidak dapat dihilangkan karna bawaan dari zaman dulu – dulu hingga saat ini kebiasaan itu masih ada sampai sekarang ini yang membuat angka pengkonsumsi minuman keras semakin bertambah.”(wawancara, 27 Juni 2021)



Gambar 2. Sumber Data : peneliti terjun langsung dalam pengambilan gambar

Gambar diatas merupakan gambar tempat minuman keras yang biasa dikonsumsi masyarakat, ditemukan berserakan banyak yang dibuang masyarakat di belakang rumah dekat dengan tempat pembuangan sampah. Gambar ini diambil pada Tanggal 1 Juli 2021 di Desa Lombong Kecamatan Malunda.



Gambar 3. Sumber Data : gambar ini di ambil langsung di tempat penjualan minuman keras

Gambar diatas merupaka salah satu jenis minuman keras yang dikonsumsi oleh masyarkat Desa Lombong Kecamatan Malunda. Gambar merupakan jenis minuman keras merek TOPEE RIOJA (VODKA) minuman keras tersebut mengandung kadar alkohol sekitar 18,42%, minuman keras tersebut termasuk dalam golongan B. Gambar ini diambil langsung pada Tanggal 3 Juli 2021 di Desa Lombong Kecamatan Malunda

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberantasan Minmuman Keras Dalam Penegakan Perda Nomor 21 Tahun 2012 Desa Lombong Kec. Malunda

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar parah pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran untuk mengurangi distorsi implementasi.

Manusia adalah mahluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain atau saling ketergantungan satu dengan yang lain. Dalam setiap kehidupan sehari – hari masyarakat selalu berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Saling bertukar ide, informasi. Dengan melakukan komunikasi masyarakat bisa bertukar informasi antara satu dengan yang lain. Dengan adanya komunikasi yang baik dalam masyarakat bisa saling mendorong kearah yang baik. Menyampaikan pesan kepada masyarakat sebagai motifasi agar masyarakat tersebut dapat mengontrol perilaku yang buruk yang terjadi dalam suatu kelompok bermasyarakat.

Seperti yang dilakukan pemerintah dalam penegakan Perda Nomor 21 Tahun 2012, dilaksanakan dengan cara mensosialisasikan kemasyarakat atau melakukan penyuluhan dimasyarakat agar masyarakat dapat mematuhi peraturan – peraturan dari pemerintah.

2. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Dalam melakukan suatu kegiatan seperti halnya sosialisasi atau penyuluhan kemasyarakat membutuhkan sumberdaya, Agar suatu kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif. Sumberdaya disina adalah sumber daya manusia dan sumber daya financial. Melaksanakan suatu kegiatan dibutuhkan keterampilan, dengan adanya sumber daya manusia dapat melati manusia lebih kuat dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan suatu kegiatan agar berjalan dengan baik. Selain dari sumber daya mausia sumber daya financial yaitu dana. Dalam mendukung duatu kegiatan dibutuhkan dana seperti honor bagi petugas yang diutus dalam melaksanakan sosialisasi ke masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apa bila implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Menurut Nur Fitrah (2020) kejelian dalam memahami kondisi daerah bagi perkembangan dibutuhkan implementor yaitu pemerintah kabupaten atau kota dan peran penting camat merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada didaerahnya.

Dalam penelitian ditemukan bahwa peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012, peraturan tersebut hanya disampaikan oleh pemerintah dan tidak ada tindakan yang diambil dalam pencegahan pengawasan. Hal tersebut yang membuat masyarakat yang bersikap masa bodoh dengan perda tersebut.

Kurangnya perhatian pemerintah yang menyebabkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya minuman keras semakin bertambah. Sehingga membuat penyebaran minuman keras semakin meningkat. Dan meresahkan masyarakat.

4. Birokrasi

Birokrasi struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dalam tatanan pemerintah sangat diperlukan dengan adanya birokrasi yang mengutamakan keadilan, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 menyangkut dengan pemberantasan minuman keras sudah diterapkan pemerintah. Akan tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian, masih sangat mudah ditemukan jenis – jenis minuman keras yang beredar di Desa Lombong bahkan masih ada masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras secara terang – terangan.

Pemerintah harusnya mempertegas dalam ketertiban dan keamanan masyarakat, dalam pengawasan seharusnya dibentuk suatu kelompok yang dapat mengamankan ketertiban masyarakat. Untuk dapat mencapai perubahan salah satunya dengan membentuk organisasi yang dipercaya yang bersikap jujur dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Selain melayani dan melaksanakan pengawasan dalam masyarakat dengan adanya birokrasi masyarakat dapat mengalami kehidupan yang sejahtera, maka dari itu pemerintah harus dapat bersikap adil dan jujur dan maksimal guna mencapai tujuan.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberantasan Minuman Keras di Desa Lombong

1. Sosial

Penggunaan minuman keras seringkali didasari oleh motif – motif sosial seperti meningkatkan prestige atau adanya pengaruh pergaulan dan perubahan gaya hidup. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sikap – sikap yang

membuat seseorang terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik, selain itu sistem norma dan nilai (keluarga dan masyarakat) juga menjadi kunci dalam penyalgunaan minuman keras.

Sejalan dengan hasil penelitian ditemukan bahwa dengan adanya tempat – tempat nongkrong yang tanpa pengawasan dari pemerintah, juga merupakan hal yang dapat menimbulkan perbuatan – perbuatan yang tidak benar, dan merupakan salah satu penyebab terjadinya pengaruh antara satu dengan yang lain dalam mengkonsumsi minuman keras.

2. Ekonomi

Masalah penyalgunaan minuman keras bisa ditinjau dari sudut ekonomi. Tentu saja meningkatnya pengguna minuman keras dimasyarakat dapat diasosiasikan dengan faktor keterjangkauan harga minuman keras (infor atau lokal) dengan daya atau kekuatan masyarakat.

Pemerintah harus tegas dalam pemberantasan minuman keras , karna manusia yang memiliki sifat inginan yang tinggi yang menimbulkan bertambahnya orang yang mengkonsumsi minuman keras. Seperti hasil yang didapat dari penelitian bahwa banyaknya jenis minuman keras yang beredar di kalangan masyarakat Desa Lombong yang memiliki nilai jual yang tidak tinggi dapat menambah jumlah mengkonsumsi minuman keras.

3. Budaya

Melalui sudut pandang budaya dan kepercayaan, masalah minuman keras juga menjadi sangat kompleks. Karena Negara kita termasuk Negara yang memiliki banyak ragam budaya yang masih bertahan hingga saat ini sehingga banyak dijumpai minuman keras merupakan warisan budaya. Dan masih banyak mengkonsumsi minuman keras karena alasan tradisi. Walaupun bertentangan dengan agama. Akan tetapi tradisi masih dipertahankan hingga saat ini.

Dierah yang moderen saat ini, pergaulan masyarakat semakin hari semakin meningkat, bahkan dalam mengkonsumsi minuman keras tidak memandang apa itu laki – laki ataukah perempuan. Hampir tidak ada perbedaan antara laki – laki dan perempuan. Banyak hal yang sering terjadi dalam kehidupan pecandu minuman keras. Adanya KDRT, adanya pelecehan seksual,perkelahian. Itu disebabkan karna minuman keras.

Penertiban minuman keras harus dilakukan berkali – kali dalam lingkungan masyarakat. Dimana masih banyak masyarakat yang lalai atas peraturan pemerintah. Memberikan sanksi kepada masyarakat guna untuk menyadarkan masyarakat agar bisa menghindari minuman keras. Kerjasama harus terjalin dengan baik antara pihak hukum dan pemerintah setempat.

Masyarakat Desa Lombong yang mayoritas orang muslim dimana minuman keras dilarang dalam agama. Bahkan minuman keras dalam dunia

kesehatan itu dapat merusak dan mengakibatkan banyak penyakit. Karna mengandung kadar alkohol yang begitu tinggi. Disini diperlukan ketegasan dari pemerintah dalam menindak lanjuti penyebaran minuman keras. Peraturan daerah harus dijalankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa : Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lombong dalam pemberantasan minuman keras. Berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2012, belum dapat mengurangi angka penyebaran dan pengkonsumsi minuman keras dikalangan masyarakat Desa Lombong. Beberapa faktor yang menyebabkan orang tetap mengkonsumsi minuman keras seperti halnya masalah yang ditimbulkan dalam keluarga, sehingga minuman keras dianggap salah satu jalan yang dapat menghilangkan stress. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa dapat menimbulkan masalah baru. Selain itu, tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah setempat. Kemudian didukung dengan adanya Penyebaran minuman keras secara ilegal yang tidak memiliki izin penyebaran, yang memberikan ruang kepada setiap orang untuk tetap mengkonsumsi minuman keras dalam lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Cresswell, j. (2015). penelitian kualitatif dan desaiin riset memilih lima pendekatan. yogyakarta: pustaka pelajar.

Karjono, k. (2020). metode penelitian. semarang: cv pilar nusantara.

Nurfitriah, K. (2020). efektifivitas kinerja pegawai dalam pelayanan pembuatan e-ktp pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten polewali mandar. mitzal .

Sarwono. (2011). psikologi remaja. jakarta: rajawali pers.

Sugiono, j. (2008). metode penelitian kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Widianarko, B. (2000). teknologi, produk, nutrisi dan keamanan. Jakarta.

Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kabupaten majene.

www.rechtsvindingonline.jurnal.bphn.go.id.